

В А В ІІ

KEKAYAAN YANG WAJIB DI ZAKATI DAN BESARNYA

A. PENGERTIAN ZAKAT

Zakat menurut bahasa artinya bertambah, bersih, tumbuh (Musthafa diibuh Bigha, Fiqh menurut madzhab Syafi'i, pen-terjemah M. Rifa'i dan K. Baghawi mas'udi, halaman 123). Zakat menurut istilah hukum syaria'at Islam artinya nama dari sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat . . . (Imam Taqiyu din Abi Bakar, Kifayatul Thyar, Juz awal, halaman 172).

Dari pengertian diatas dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta guna diberikan pada mereka yang telah diterangkan oleh sara', menurut aturan yang telah ditentukan dalam "kitab suci Allah, sunnah Rasul dan kitab-kitab fiqih. Zakat yang berarti tumbuh, suci dan berkah sesuai dengan firman Allah SWT .

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka "(At-taubah, 103, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, 1978)

Perintah memungut zakat, hithabnya ditujukan kepada penguasa atau pemerintah karena pemerintah merupakan kekuasaan yang dapat memaksa orang yang menolak mengeluarkan zakat padahal mereka tergolong mampu berzakat.

Dengan zakat itu dapat membersihkan mereka (muzaki) dengan sifat kikir, tamak dan kejam kepada fakir miskin, juga untuk mensucikan jiwa, menumbuhkan dan mengangkat derajatnya dengan berkah dan kebaikan baik dari segi moral maupun amal .

B. JENIS-JENIS HARTA YANG WAJIB DIZAKATI

Jenis-jenis harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut :

1. Uang dengan segala bentuknya yang terdiri atas emas, perak dan uang kertas .
2. Barang-barang dagangan yang mencakup setiap sesuatu yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk menarik keuntungan menurut tradisi yang berlaku dikalangan para pesiar atau para saudagar dan pedagang dengan segala jenis barang yang bentuknya beraneka ragam/macam .
3. Ternak, seperti ; unta, lembu, kambing .
4. Hasil pertanian dengan segala jenis bentuknya .
5. Mineral, yang klasifikasinya mencakup setiap apa yang di keluarkan (dieksplorasi) dari bumi, berupa benda-benda logam seperti ; biji besi, tembaga dan lain sebagai -nya (A. Yusuf Cordawi, Mukarramah Zakat, pent, Salman Harun, 1986, 262) .

Uang kertas adalah sebagai tanda bahwa yang memegangnya berhak atas emas atau perak sebanyak angkanya . Tetapi sekarang uang kertas itu laku di pasar-pasar seba-

gai emas dan perak, dan dapat dibelikan kepada apapun dapat juga ditukar disogala waktu dengan perak dalam waktu cepat oleh karena itu uang kertas wajib dizakati apabila mencukupi syarat-syarat wajib zakat . Apabila dalam perakteknya bahwa emas dan perak itu sekarang sudah saat sedikit ditangan orang banyak karena emas dan perak itu sudah dikuasai oleh Bank (Negara) di seluruh dunia. Sedangkan sogala ka perluan dapat dijalankan dengan uang kertas saja, maka ka lau tidak diwajibkan zakat atas uang kertas itu sudah tentu akibatnya akan mengurangi hak fakir miskin. Sedangkan zakat itu dicyariatkan untuk menolong mereka yang berhak menerimanya , agar mereka dapat pula menjalankan kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakatnya, sebagai mana yang telah difirmankan Allah SWT :

... وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفَقُونَهَا فَسَيِّلْ أَللَّهُ بِثَرَهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَعْمَلُونَهَا فِي عَلَيْهَا فِي نَارَ جَهَنَّمَ فَتَكُوئُ بِهَا حَمَاهُمْ وَجَنُوَّهُمْ وَظَهَرَهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لَا إِنْفِسَكُمْ فَذُوقُوا مَا كَنَزْتُمْ تَكْنُزُونَ

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih yaitu pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam. lalu dibakar dengannya dari merika, laebung, punjung mereka (lalu di atakan) kepada mereka "iniilah harta benda mu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri zaka rasakanlah sekarang (akibat dari apa yang kamu simpan itu) " (At-tauhah, 34-35 , Repartemen Agama, RI, Al-Qur'an dan terjemahnya).

Pendapat-pendapat tentang zakaat uang kertas (logam) membut nyata yang amat edaran sebagai berikut :

- a. Mazhab Hanafi : bahwa jika uang berharga itu dapat ditukarkan langsung dengan perak atau emas, maka wajib atas zakat uang tersebut .
- b. Mazhab Maliki : bahwa nota Bank walaupun dalam bentuk kuitansi auton , jika dapat diwujudkan perak secara langsung dan menubil pilih kedua-dua jenis dalam pergaulan tukar isenukar maka diwajibkan atas zakatnya.
- c. Mazhab Syafi'i : bahwa sebelum peputaran oleh Bank kertas berharga serupa dengan koin - cash. Jadi bank sebagai sifirana atau tempat menyimpan , dan hal ini diwajibkan zakat. Karena adanya ijab-qabul tidak membatalkannya karena itu menjadi tradisi , bagi sebagian ulama' Syafi'i memokuskan ijab dan qabul adalah kerelaan baik dalam perkataan maupun perbuatan .
- d. Mazhab Hambali : bahwa tidak diwajibkan zakat atas uang kecuali diwujudkan dalam bentuk emas atau perak dan terdapat syarat-syarat zakat padanya .

Peri pendapat-pendapat tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya adolah pengumpulan kertas berharga (semacam nota bank dan lain-lain) sebagai bukti pertanggungan atas bank. Seandainya dapat ditukar langsung emas,perak maka wajib atasnya zakat (selain Hambali) dan dalam penukaran kongkrit (menurut Hambali) . Tetentu saja sebaiknya nota bank sebanyak dari pada nonbolehkannya ditukar dengan emas atau perak, maka wajib zakat atas kertas-kertas berharga itu .

Salah satu ulama' berpendapat tentang zakat uang :

"Diwajibkan atas zakat keduanya baik berupa mata uang kepingan (cetakan) atau masih bungkalan jika masih banyak yang dimiliknya masing-masing sudah sampai senishab dan waktunya cukup setahun serta yang memilikiinya itu bebas hutang dan keperluan-keperluan vital (Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah penerjemah Ahyudin Syah, Juz III, halaman 30, 1990).

~ Binatang ternak dimaksudkan adalah semua binatang yang dipelihara dengan diberi makan secara teratur atau perawatanya terjamin. Peternakan semacam ini banyak terdapat di Indonesia, areal tanah yang luas dan daerah agraris yang subur sehingga banyak padang rumput, daerah hutan belukar yang subur banyak terdapat di Indonesia, semuanya memberikan kesempatan untuk menernakkan bermacam-macam binatang yang langsung bisa memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, tidak wajib zakat pada hewan yang tidak termasuk an'ām (unta lembu, kerbau, kambing). (Sayyid Sabiq, Iqhuṣ Sunnah, perjemah Mahyudin Syah, halaman 67).

Kalau menurut pendapat tersebut selain binatang itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, tapi sebaiknya selain binatang tersebut dizakati, juga apabila sudah ada mencapai syarat-syarat zekat misalnya burung, lebah, ikan dan seterusnya banyak binatang ternak yang terdapat di Indonesia tidak ada di Negara Arab, baik dimasa Rasulullah SAW. maupun sampai sekarang atau binatang ternak di zaman Rasulullah tidak dikeluarkan zakatnya .

; Hasil pertanian adalah hasil (produksi) yang dihasilkan

silikan dari tanah melalui tanam-tanaman karenanya maka zakatnya tidak tergantung kepada berjalannya tempo satu tahun melainkan pada diperolehnya produksi itu (masa panen) . (Dr. Yusuf Qordawi, 1987 : 325) terkait dengan hasil pertanian ini secerut produksi yang dihasilkan dari hewan yang lingku dan hidup dan makannya berasal dari hasil alam. Produk hewani mengandung zat-zat makanan obat-obatan dan sari buah yang diantara adalah madu lebah (Yusuf Qordawi 1987 : 396) termasuk juga produk-produk hewani yang lain seperti susu, telur (Yusuf Qordawi, 1987 : 405) dan sarang burung walet .

Produk-produk hewani ini beraneka rupa dan jumlahnya dan banya sebagian besar yang disinggung dalam nash syara' bahan diantara yang disinggung itu hanya berfaiat isyarat belaka, karenanya dikalan ini para furoha terjadi beberapa perbedaan pendapat tentang wajib tidaknya dikeluarkan zakat, sebaiknya wajib zakat atas seluruh hasil yang diambilkan dari tanah.

Pertang madu ada dua pendapat , bu Imanifah dan penulisnya berpendapat wajib zakat dan keearnya zakat yang dikeluarkan adalah 1/4 pencahayaan ini disetujui oleh Ahmad bin Hanbal (Yusuf Qordawi, 1987 : 396), sedangkan Imam Ma'lik dan Syafi'i berpendapat tidak wajib (Yusuf Qordawi , 1987 : 396) . Penulis sependapat dengan pendapat mewajibkan zakat atas madu dengan beberapa alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Yusuf Qordawi yaitu sebagai berikut :

- a. Keutamaan zash yang tidak membedakan satu jenis kekayaan suatu harta dari kekayaan lainnya .
- b. Qiyas zakat madu itu dengan hasil tanaman dan buah-buahan .
- c. Hadist-hadist mengenai masalah ini diriwayatkan dari beberapa sumber yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan .

Adapun tentang produk-produk hewani lain yang sama dan sejenis dengan madu penulis sepakat dengan pandangan Yusuf Qordawi yang menetapkan wajib dikeluarkan zakat alasannya pada sekarang ini mengenal ternak buka gembala yang memberikan penghasilan yang besar kepada pemiliknya yang belum dikenal oleh orang-orang muslim pada zaman Nabi Zaman sahabat dan sesudah mereka sehingga belum menetapkan hukumnya (Yusuf Qordawi, 1987 ; 405) .

Para ulama' memang membedakan antara produksi hewani dari hewan gembalaan dan hewan bukan gembalaan, jika produksi hewan dari hewan gembalaan tidak wajibizmat berdasar hewan gembalaanya itu sudah dikeluarkan zakatnya sehingga tidak perlu lagi dikeluarlau zakatnya. Hal ini berarti produksi hewani yang berasal dari hewan yang belum dikeluarkan zakatnya adalah wajib dikeluarkan zakatnya.

Dalam hal ini sarang burung walet yang tergolong produk hewani dari hewan bukan gembalaan yang belum dikeluarkan zakatnya dapat diqiyaskan dengan madu lebah .

C. SYARAT-SYARAT HARTA YANG WAJIB DILAKATI

Harta atau kekayaan (amwal) bentuk jazak dari kata adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia menyimpan dan memilikinya seperti ternak, emas, perak, rumah dan sebagainya semuanya adalah kekayaan , ada yang berpendapat bahwa kekayaan adalah sesuatu yang dimiliki .

Adapun syarat-syarat kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut :

1. Milik penuh, artinya yaitu harta itu dimiliki oleh seorang Muslim yang bersangkutan ,berada didalam genggamanya dan tidak ada sangkut pautnya dengan pihak lain dan hendaknya pemilik harta mampu mentasharrufkan harta itu menurut kehendaknya sendiri,serta hendaknya keuntungan-keuntungan memang ada. Nikma ditetapkan syarat tersebut adalah karena didalam harta itu terdapat hak-hak orang lain (faqir miskin) dan mengalihkan sebagian harta ini berarti mengalihkan pemilikan dan perbuatan dapat berjalan baik apabila si pemilik benar-benar memiliki dengan sempurna harta tersebut .
2. Berkembang, hendaknya harta bendanya itu benar-benar berkembang atau dapat dikembangkan . pengertian berkembang menurut terminologi masa kini adalah hendaknya harta tersebut memberikan keuntungan atau laba kepada pemiliknya atau harta tersebut memang dapat dikembangkan dan an dirinya. Berdasarkan kriteria diatas ,

ke para ulama' mengklasifikasikan harta yang berkembang menjadi dua bagian yaitu :

- a. Harta yang hakiki, seperti bertambah dan berkenaannya harta oleh sebab usaha perdagangan atau oleh sebab berkecambang bisk, seperti harta dalam bentuk ternak .
- b. Harta yang takdiri dalam arti kata bahwa harta yang dimiliki itu dapat bertambah bila ia ditasikkan kedalam proyek-proyek perdagangan .

Pendapat-pendapat yang membedakan antara harta yang berkembang dan harta yang tidak berkembang. Alat-alat tukang kayu dan pandai besi, tempat tinggal adalah termasuk alat-alat yang tidak berkembang karena alat-alatnya itu berdasarkan kemahiran tanpa manusia bukan karena alat itu sendiri, maka tak ada zakat padanya .

Harta berkembang seperti mesin tulis, alat-alat industri yang dipergunakan sebagai tenaga manusia. Harta kekayaan ini dieksplotasikan dengan perkakas dan alat-alat industri, harta semacam ini wajib dizakati.

Prosentase zakat dan perindustrian adalah disesuaikan dengan zakat tabungan yang disirami bukan dengan tenaga manusia yakni 10 persen dari penghasilan. Mengenai pertimbangan bahwa tanah tidak akan ada kerusakan dan masa habis atau musnah serta eksplotasinya tidak ada . Lain halnya dengan perkakas industri yang mempunyai kekuatan terbatas sebelum dikeluaran zakatnya dipotong dulu bisa

ya-biaya pemeliharaanya.

3. Cukup senishab, syari'at Islam mensyaratkan hendaknya harta yang berha dizakati itu mencapai jumlah tertentu yang dinamakan nishab menurut istilah fiqihnya.

Ketentuan bahwa keka yaan yang terkona wajib zakat harus sampai senishab disepakati oleh para ulama' kecuali tentang hasil pertanian, buah-buahan dan logam mulia. Abu Hanifah berpendapat bahwa banyak atau sedikit hasil yang tumbuh dari tanah harus dikeluarkan zakatnya 10% (person). Tatapi jumhur ulama' berpendapat bahwa nishab lah ketentuan yang mewajibkan zakat pada seluruh kekayaan, alasan mereka adalah hadist " dibawa lima kuintal tiada zakatnya " ketentuan ini dapat dianalогikan dengan kekayaan lain seperti ternak, uang, barang dagangan dan sebagainya .

Hikmah ketentuan nishab ini adalah bahwa zakat merupakan kewajiba atas orang kaya untuk bantuan kepada fakir miskin dan ikut berpartisipasinya bagi kesejahteraan kaum Muslimin, oleh karena itu zakat dipotik dari harta orang kaya, sabda Rasullullah ﷺ :

لَا صَدَقَةَ لِلَّا عَنْ ظَهُورٍ عَنْ (رواه مسلم)

"Tidak wajib zakat kecuali dari pihak si kaya " (Sayyid Sabiq, terjemahan Tiqq Sunnah, III : 24)

Berdasarkan itu pulalah undang-undang perpajakan hanya memasukkan orang-orang kaya yan terkena pajak . karena kasihaan dan untuk menjaga kondisi mereka tidak

lebih buruk. Hal itulah yang sudah lebih dahulu ditetapkan oleh syariat Islam.

4. Lebih dari kebutuhan biasa.

Menulisnya harta tersebut merupakan kelebihan dari pada kebutuhan-kebutuhan primer karena dengan kelebihan harta yang telah melampaui kebutuhan primer berarti orang yang bersangkutan benar-benar hidup dalam kecukupan, dan lagi karena kebutuhan primer itu tidak dapat dielakkan lagi oleh seseorang. Maka bila Tu diwajibkan dalam keadaan ekonomi yang pas-pasan misanya perluasan itu timbul tidak dengan hati yang ikhlas, dalam hal ini Pas lullah SAW telah menegaskan melalui salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Thabranî yaitu :

.. - اَدْوَازَكَاهُ اَمْوَالَكُمْ طَيِّبَةٌ فَنَسُوكُمْ

"Tunaikanlah zakat harta bonda kalian dengan hati yang tulus ikhlas" (Abdullah Nashih 'Ulwan, 1983: hal 19).

Menurut pendapat mazhab Hanafi telah memberikan penafsiran tentang kebutuhan primer ini dengan penafsiran ilmiah dan mendetail. Mereka menyatakan bahwa kebutuhan primer itu adalah suatu hal yang dapat menolak bahaya dari diri seseorang secara nyata. Contoh adalah nafkah, rumah tempat tinggal, peralatan perang, pakaian yang digunakan untuk melindungi diri dari sengatan matahari dan cekaman musim dingin, atau penolakan bahaya itu secara takdiri (perkiraan) seperti hutan, karena orang yang

mempunyai hutang itu dituntut untuk menutupi hutangnya dengan nishab yang berada ditanganya sekarang, untuk men bebasan dirinya dari pada penyitaan atau penahanan untuk tasharuf, yal hal ini sama kedudukanya dengan bahaya yang telah disebutkan tadi . Untuk lebih jelasnya penulis ingin memaparkan pendapat " Yusuf Ordawi :

"Landasan syaratnya lebih dari kebutuhan biasa ini adalah selain dalil-dalil logika diwuka para ulama, Fiqh mengosakakan hadis "abi Sa'". hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam muenadnya yang bersumber dari 'bu Hurairah"zakat hanya dibebankan atas pundak orang kaya hadis lain lagi zakat tidak dibebankan selain ketas pundak orang kaya" (Yusuf Ordawi, "Ukum zakat, pent. Salman Harun , 1986."hal. 153).

5. Bebas dari hutang , Apabila orang yang memiliki harta yang sudah mencapai senishab, tetapi mempunyai hutang maka orang tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat, kewajiban melunasi hutang lebih diangulukan. Dalam hal ini tidak ada beban utang seseorang kepada Allah SWT atau pun kepada sesama manusia .

Ibnu Pusdy mengatakan bahwa maksud syari'at yang diajung jelas menghendaki agar kewajiban zakat digugurkan dari orang yang berhutang. Poin yang dipandang lebih kuat oleh Ibnu Pusdy itu didukung oleh nash-nash, jiwa, dan prinsip-prinsip integral syari'at mengonai kekayaan, baik kekayaan yang kongkrit maupun bukan .

Syarat yang tidak dipersoleksikan lagi adalah bahwa hutang itu menghabiskan atau menurangi jumlah senishab sejen yang lain tidak ada lagi untuk mengganti atau

untuk mengimbalinya . misalkan seorang yang mempunyai hutang sebanyak > 500.000,- sedangkan ia mempunyai kambing 80 ekor dengan 10 ekor saja hutang itu terlunasi . maka Ia masih kewajiban menzakati kambingya karena sisanya lebih dari semishab.

6. Berlalu setahun . Hendaknya harta yang dimilikinya itu telah sampai setahun atau pada haulnya. Mengenai kata lain hendaknya harta tersebut berada ditangan pemiliknya selama genap 12 bulan qomariah, hanya saja syariat Islam mensaratkan ini husus berkaitan dengan ternak, barang dagangan dan uang, berkaitan dengan itu Pasulullah SWT bersabda :

... وليس في مال زكوة حتى عليه المول . (رواه ابو داود)

" Tidak adat zakat atas harta benda sehingga berlalu padanya masa satu tahun " (Ibnu Hajar il-'Asqalani ,128) .

Hal ini telah disepakati oleh para ahli fiqih semua Negeri. Adapun mengenai hasil pertanian, buah-buahan madu, hasil pertambangan, harta karun dan lain-lain maka tidak diisyaratkan baginya satu tahun. Bahwa diisyaratkan satu tahun tersebut adalah karena benda itu mempunyai potensi untuk berkembang dan menghasilkan keuntungan. Ternak misalkan mempunyai potensi untuk menghasilkan susu dan anak. Harta dagangan mempunyai potensi untuk menghasilkan keuntungan , demikian juga mata uang . semua itu diisyaratkan berlalu satu tahun,karena pertumbuhannya tidak pasti, agar zakat dapat dieluarkan dari

keuntungan supaya lebih ringan dan karena zakat diwajibkan untuk tujuan penyatuan .

Dari bahasa itu dapatlah penulis simpulkan bahwa harta yang wajib disakatinya harus dimiliki secara penuh , berkembang, satu nishab, sebagai kelebihan dari kebutuhan primer bebas dari hutang dan mencapai satu tahun .

D. SYARAT-SYARAT DAN KADAR HARTA YANG WAJIB DISAKATI

1. Syarat-syarat zakat ternak

Islam tidak mewajibkan zakat pada kuantitas ternak tiap jenisnya, akan tetapi mewajibkannya apabila telah mencapai atau memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu :

a. Sampai "nishab"

Jumlah ternak mencapai satu nishab untuk ternak Unta sebanyak lima ekor , ternak kambing sebanyak 40 ekor, dan ternak lembu atau kerbau sebanyak 30 ekor .

NISAB DAN ZAKAT UNTA

<u>NISHAB</u>		<u>ZAKAT UNTA</u>	<u>UMURNYA</u>
		Bilangan dan jenis zakat	
5 - 9	: 1 ekor biasa kambing domba	: 2 tahun umurnya	
10 - 14	: 2 ekor kambing biasa atau : 2 ekor kambing domba	: 2 tahun lebih	
		: 1 tahun lebih	
15 - 19	: 3 ekor kambing biasa atau : 3 ekor kambing domba	: 2 tahun lebih	
		: 1 tahun lebih	
		"nisab	

NISHAB ! ZAKATNYA

BILANGAN DAN JENIS ZAKAT ! UMURNYA

20 - 24	! 4 ekor kambing biasa atau ! 4 ekor kambing domba	! 2 tahun lebih ! 1 tahun lebih
25 - 35	! 1 ekor anak unta	! 1 tahun lebih
36 - 45	! 1 ekor anak unta	! 2 tahun lebih
46 - 60	! 1 ekor anak unta	! 3 tahun lebih
61 - 75	! 1 ekor anak unta	! 4 tahun lebih
76 - 90	! 2 ekor anak unta	! 2 tahun lebih
91 - 120	! 2 ekor anak unta	! 3 tahun lebih
121 -	! 3 ekor anak unta	! 2 tahun lebih

ulai dari 121 ini, dihitung tiap-tiap 40 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta yang berumur 2 tahun lebih . Dan tiap-tiap 50 ekor unta zakatnya 1 ekor unta yang berumur 3 tahun. Jadi kalau ada 130 ekor anak unta berumur 3 tahun . 140 ekor unta zakatnya 1 ekor unta yang berumur 2 tahun dan 2 ekor unta yang berumur 3 tahun , dan seterusnya. (M. Yusuf Jordawi, 1986:177) .

Rasulullah bersabda dalam sunnah hadis :

وَلَهُ فِيهِ فِي رِوَايَةِ فَضْلَةِ الْأَبْلَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ
اَحْدَى وَعِشْرِينَ وَمَا تَرَكَهُ، فَنَفَى كُلُّ أَرْبَعِينَ بَنْتَ لَبُونَ وَلَهُ
كُلُّ خَسِينَ خَفْتَهُ قَالَ اللَّهُ أَرْقَطْنِي هَذَا اسْنَادٌ صَحِحٌ ،
وَرَوَاتْهُ كَلْمَمَ ثَقَاتٍ .

" Dan bagi Darucuthni tentang hadis ini, dalam satu riwayat ada dikatakan : tentang zakat unta apabila ada 121 ekor unta maka tiap-tiap 40 ekor zakat 1 ekor bintulabu dan tiap-tiap 50 ekor zakatnya 1 ekor unta higaih Darucuthni berkata hadis ini sanadnya shahih dan seluruh perowinya terpercaya)
(terjemahan silsilah uthar oleh u'ammal Hamidy, et al.. Jl : 1162).

NISIHAS SERTA KIRIAT SAIFI ATAU KARABU

NISSAB		ZAKAT & YA	
NILAIAN DAN JENIS ZAKAT		UMUR YA	
30 - 39	! 1 ekor anak sapi / 1 ekor ! kerbau	!	1 tahun
40 - 59	! 1 ekor anak sapi / 1 ekor ! kerbau	!	2 tahun
60 - 69	! 2 ekor anak sapi / 2 ekor ! kerbau	!	1 tahun
70 ...	! 1 ekor anak sapi / 1 ekor ! kerbau	!	2 tahun

Seterusnya tiap-tiap 30 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau umur 1 tahun lebih. 30 ekor sapi atau kerbau zakatnya 2 ekor sapi atau 2 ekor

Keterangan :- Seekor bintu labun yaitu anak unta berumur 2 tahun.
- seekor hiasah yaitu seekor anak unta berumur 3 tahun .

kerbau yang berumur 2 tahun lebih. 100 ekor sapi atau kerbau zakatnya 2 ekor sapi atau kerbau berumur 1 tahun lebih atau 2 tahun lebih. "enurut pendapat dari mazhab empat bahwa nishab ternak sapi atau kerbau itu mulai 30 ekor, adapun jumlah dibawah 30 ekor masih belum wajib di-zakati " (Abdullah Nashih 'Ulwan Nukum zakat, cetakan 1988, halaman 29) . Dan sabda Rasulullah SAW :

وعن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن .. أخذ من كل ثلاتين من البقر تبعاً وتبعةً ومن كل أربعين مسنةً، ومن كل عالم ديناراً، أو وعدله معافر
(رواوه الترمذى، ويزيد عليه مأباه)

" Dan dari 'Uadz bin Jabal ia berkata aku pernah diutus oleh Nabi SAW ke Yaman yaitu aku diperintah memungut zakat dari setiap 30 ekor sapi, zakatnya seekor tabi atau tabi'ah dari setiap 40 ekor sapi zakatnya seekor mu'sinah (terjemahan 'Aailal 'uthar, III : 1173) .

NISHAB DAN ZARAT KABING

NISHAB		ZAKA T R Y A
BILANGAN DAN JENIS ZAKAT		UMURAYA
40 - 120	1 ekor kambing betina biasa atau lekor kambing dewasa betina!	!2 tahun lebih
121 - 200	2 ekor kambing betina biasa 2 ekor kambing betina	!2 tahun lebih !1 tahun

Keterangan : 'Tabi' yaitu sapi jantan berumur 1 tahun, tabiah sapi betina umur 1 tahun.
Musinnah : sapi betina berumur 2 tahun .

NISHAB ! **ZAKAT NYA**

! BILANGAN DA.. JENIS ZAKAT **! UMURNYA**

201 - 399 !	3 ekor kambing betina , atau ! 3 ekor kambing domba betina	! 2 tahun lebih ! 1 tahun lebih
400	! 4 ekor kambing betina biasa, ! 4 ekor kambing domba betina	! 2 tahun lebih ! 1 tahun lebih

Mulai dari 400 kambing dihitung tiap-tiap seratus kambing, zakat 1 ekor kambing biasa atau domba umur seperti diatas,kemudian 500 ekor kambing zakatnya 5 ekor kambing dan seterusnya .

"Demikianlah menurut kesepakatan para ulama dibolehkan mengeluarkan hewan jantan sebagai zakat, jika ternak itu semuanya terdiri jantan semua, jika semuanya betina atau campuran betina dan jantan menurut Mazhab Ahnaf boleh mengeluarkan yang jantan tetapi menurut yang lain ha nya boleh yang betina (Mahyudin Syaf,terjemahan Figh sunnah,III : 65) .

Dalam mengeluarkan zakat ternak ini,hewan yanh dibuat zakat harus-harus betul hewan yang baik artinya tidak cacat masih mudah berumur sekitar 2 tahun dan betina . ini dimaksudkan agar hewan zakat tersebut dapat berkembang biak ,kecuali dalam hal-hal tertentu . (M Abdai Rathomi, terjemahan Shahih Tukhari I : 53) .

- b. Telah dimiliki saty tahun,hendaknya masa pemilikan telah mencapai satu tahun qomariyah,satu haul yaitu harta yang

telah mencukupi nishabnya (jumlah minimal) dari harta seseorang yang telah boleh dikeluarkan zakatnya dan telah mencapai satu tahun .

Oleh karena zakat dipungut dari orang kaya, maka seseorang yang mempunyai harta yang belum memenuhi syarat-syarat untuk zakat, orang tersebut tidak kewajiban mengeluarkan zakat dari harta bendanya tersebut, misalnya seseorang mempunyai empat unta, atau mempunyai kambing sebanyak 38 ekor dan seterusnya, ia tidak berkewajiban zakat karena kurang dari senishab, walaupun ia telah mempunyai lebih dari satu tahun, tapi kurang dari senishab .

Syarat ini berdasarkan praktek yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dan para Khalifah yang empat dengan mengirimkan secara periodik para petugas zakat untuk mengut zakat ternak setiap tahun. (M. Yusuf Qardawi :170 Rasulullah bersabda :

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... وَلَيْسَ فِي مَالِ زَكَاةً حَتَّى يَحْوِلَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ . (رواه أبو داود)

"Dan dar Ali ra. berkata Rasulullah SAW bersabda.. tidak ada zakat pada harta benda sampai berlalu padanya masa satu tahun " (Ibnu Hajar Al-'asqolani,128)

Jelaslah bahwa satu merupakan syarat yang ditetapkan oleh "abi S" agar harta tersebut ada kesempatan untuk berkembang lebih banyak lagi.

- c. Digembalakan, yaitu ternak yang sebagian besar waktu pertahunya digembalakan ditempat pengembalaan umum, untuk diperas susunya, keturunannya, agar berkembang biak .

Jika syarat ini ditetapkan yaitu pada kambing digembalakan, maka pada binatang lainnya seperti kerbau, sapi, unta juga dipersyaratkan digembalakan juga dengan jalur qiyas. Karena itu terdapat banyak persamaan. Tujuan diadakannya syarat digembalakan ini adalah untuk meringankan beban pembayaran dari yang punya ternak tersebut. Kalau ternak yang sengaja diberi makan bonyanya tentu lebih banyak dan untuk menghindari keberatan para pemilik ternak tersebut.

d. Tidak dipekerjakan

Pengertian ternak dipekerjaan adalah ternak yang oleh pemiliknya diantaranya untuk membajak sawah, menyirami tanaman, membawa barang-barang dan lain sebagainya :

Rasulullah bersabda :

عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
ليس في البقر العوامل صدقة . (رواه أبو داود والراقطني)

"Dari Ali ra. berkata "asulullah SWT bersabda"tidak ada zakat pada sapi yang dipakai bekerja " (Ibnu Hajar Al-'asqalani, 128)

Jelasnya bahwa ternak yang dipekerjakan sebagai pem-
bajak sawah atau untuk mengambil air buat menyirami tan-
aman tidak ubahnya seperti alat-alat yang digunakan untuk
mengerjakan tanah tersebut dan hasilnya yang berupa tan-
aman dan buah-buahan itulah yang wajib dikeluarkan zakat-
nya . Indahkata zakat itu diwajibkan juga pada peralatan
garapan penuh yang tumbuhnya tujuan tersebut tentu akan

dobel. Hal tersebut tentu akan memberatkan si pemilik harta inilah adalah pendapat Abu Ubaid .

Tetapi lain lagi pendapatnya Imam Malik, bahwa baik binatang yang digembalakan atau tidak, dipekerjakan atau tidak, wajib dikeluarkan zakatnya, karena menurut pendapat ini zakat pada salah satu saja tanpa yang lain, sama dengan orang yang menentang (M. Yusuf Ordawi Halaman 175).

Penulis sependapat dengan pendapat pertama, karena ada keringanan, dan ini akan menambah keikhlasan si pemilik harta. Sehingga ia dapat dengan terus menerus menge luarkan zakat tanamanya dengan lapang dada. Ini sesuai dengan pendapat Imam Hanafi, bahwa hewan yang disabitkan rumput, tidak wajib zakat. Dan Ibnu Abdil Bar berkata se pengetahuanku tidak ada diantara fuqoha dari berbagai penjuru dunia yang sependapat apa yang dikemukakan Imam Malik" (terjemahan Fiqih Sunnah, oleh Wahyudin Syaf, jilid III : cetakan : halaman 63)

2. Syarat-syarat zakat emas dan perak

Emas dan perak merupakan tambang elok, padanya banyak manfaat yang tidak terdapat pada aneka tambang lainnya, lantaran keindahannya dan keelokannya itulah, manusia telah menjadikannya uang dan nilai tukar bagi segala sesuatu sejak dahulu. Dari sisi inilah syari'at memandang emas dan perak dengan pandangan tersendiri, dan mengibaratkan sebagai sesuatu kekayaan alam yang hidu.

Syariat mewajibkan zakat keduanya jika berbentuk uang atau leburan logam, juga berbentuk bejana, soevenir, ukiran atau perhiasan bagi pria. Adapun perhiasan bagi wanita, maka hukumnya menjadi lain, yang dalam hal ini para fuqaha berbeda pendapat.

'bu Hanifah berpendapat bahwa emas atau perak yang dipakai perhiasan bagi wanita. Penulis cenderung penda patnya Ima'm Hanafi, karena disamping ihtiyath yaitu langkah yang lebih aman juga menghindari kecemburuhan sosial. Lebih baik dikeluarkan zakatnya apabila terpenuhi syarat syarat zakat diwajibkan zakat atas perhiasan itu, walau pun ia harta yang tidak dikembangkan, namun mempunyai kedudukan yang kuat sebagai harta hak milik yang kuat.

(Terjemahan fiqh Sunnah, oleh Wahyudin Syaf, III:63).

Mengenai zakat emas dan perak, Firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْأَذْهَبَ وَالْفَضْلَةَ وَلَا يَنْفَعُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرُهُمْ بِمَذَابِ أَلَّمِ يَوْمٌ يَحْسُنُ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكُوْنُ
بِهَا جِبَا هُمْ وَجْنُوبُهُمْ وَظَهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ
فَذُوقُوا مَا كَنْزْتُمْ تَكْنُزُونَ

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu didalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka ini lah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri maka rasakanlah sekawang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (At-taubah, 34-35, Departemen Agama PI, Al-Qur'an dan terjemahanya).

Dan Hadis Rasulullah S.A.W :

وَعَنْ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتْ لَكَ مائِتَةً دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْمَحْوُلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دِرَاهِمٍ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ، حَتَّى يَكُونَ لَكَ عَشْرُونَ دِينَارًا . وَحَالَ عَلَيْهَا الْمَحْوُلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ .. (رَاهَ أَبُودُودَ)

"Dan dari Ali ra. berkata, bersabda Rasulullah saw. apabila kamu mempunyai perak 200 dirham dan sudah sam-
pai satu tahun, maka zakatnya 5 dirham, dan tidak ada kewajiban pada emas sehingga apabila kamu mempunyai 20 dinar
dan sudah sampai satu tahun maka zakatnya setengah di-
nar...." (Ibu Tajar 'l-'Asqafah, 127-128).

Ayat tersebut jelas memerintahkan kepada orang yang punya emas atau perak atau mengeluarkan zakatnya. Anca man silang yang pedih bagi yang membakarnya. Demikian pula hadis tersebut, menjelaskan kewajiban zakat emas dan perak yang telah mencapai syarat. Dan ini merupakan ketatapan Nabi Muhammad SAW.

3. Zakat tanaman dan buah-buahan

'llah mewajibkan zakat tanaman dan buah-buhan dengan firmanya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِهِ مَا كُنْتُمْ تَنْهَا
أَنفَقُوا مِمَّا طَبِعَتْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَمَا أَخْرَجْنَاكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ

"Hai orang-orang yang beriman, nafthakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, begitupun sebagian dari apa yang kami keluarkan untukmu dari perut bumi (Al-baqoroh , 267, Repartemen Agama RI, Al-sur'ah dan terjemahnya).

Dan hadis Nabi ﷺ :

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فيما سقت الانهار
والنعم العسور ، وفيما سقى بالساقية نصف العشور .
(رواه أبوعاصم ، مسلم ، أبو داود)

"Rabi Jabir dari Tabi' SAW, beliau bersabda: pada tanaman yang mendapat air dari sungai atau hujan, zakatnya $1/10$ atau 10 persen. dan pada tanaman yang disiram dengan tenaga binatang, zakatnya $1/20$ atau 5 persen" (terjemahan Nailul Authar oleh 'Uammal Namidy, et al.. III : 1184).

Yang dimaksud hanya buah-buahan kurma dan anggur selain ini tidak wajib zakat. sedang tanaman atau hasil pertanian terdiri dari gandum dan biji gandum dan zakatnya pada waktu memetik. Sebagaimana yang difirman kan Allah SWT :

• . و آنواح قه بوم حصاده . .

"Keluarkanlah zakat biji makanan itu pada hari **me** motonnya"(Al-an'am,141; Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahanya) .

Alat itu dan juga hadis Nabi SWT tersebut diatas dikemukakan setelah Allah menuturkan tentang berbagai jenis makanan yang dihasilkan oleh perkebunan, yaitu pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya.

"ishab biji makanan dan buah-buahan 300 sha' (lebih kurang 930 liter / 653 kg) bersih dari pada kulinnya. Jumhur ulama yang terdiri dari para sahabat ,tabi'in berpendapat bahwa tanaman dan buah-buahan semakes kali tidak wajib zakat sampai berjumlah lima wasaq . Berdasarkan hadis 'abi SAW .

وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه : (ليس فيما دون خمسة أوقات من تمر ولا حب صدقة) متفق عليه

"Tidak ada zakat kurma dan biji-bijian yang kurang dari lima wasaq" (terjemahan 'ailul 'uthar, II:1184)

1 wasaq : 60 sha'. 5 wasaq : $5 \times 60 = 300$ sha'
1 sha' : 371 liter, jadi $300 \times 3,1 = 930$ liter seni - shah).

Tetapi Ibu Hanifah berpendapat bahwa tanaman dan buah-buahan itu sedikit maupun banyak wajib zakat, bedasarkan keumuman pengertian hadist " Tanaman yang diari oleh hujan zakatnya sepersepuluh " hadist itu shohih yang diriwayatkan oleh Bukhori dan lain-lain. Oleh karena itu tidak dipersyaratkan setahun, maka dalam hal ini juga tidak dipersyaratkan .

Penulis sepakat dengan pendapatnya Abu Hanifah bahwa setiap hasil pertanian atau tanaman diwajibkan zakat, didalam rangka kemaslahatan kaum fakir miskin. Tapi penulis tidak sepakat dengan tidak dipersyaratkannya nishab karena dapat menggugurkan hadis Nabi SAW. diatas. Jadi menurut hemat penulis semua hasil tanaman dikeluarkan zakatnya pabila telah mencapai lima wasaq .

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa produk hewani dari hewan yang belum dikeluarkan zakatnya adalah wajib dizakati. Hal ini diciyaskan kepada madu yang sama-sama produk hewani dari hewan yang dikeluarkan zakatnya.

4. Zakat harta niaga (Tijarah)

Zakat

4. Zakat harta niaga (Tijarah)

Harta perniagaan adalah semua bentuk harta benda yang diproduksikan untuk dijual bolikan, dengan berbagai-macam cara yang membawa kebaikan dan manfaat kepada manusia. Dasarnya Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqoroh ayat 267 dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Thaud dan Maruquthni dari Samrah Bin Jundab :

وَعَنْ سَمْرَةَ بْرْ جَنْدِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَخْرُجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الظُّلْمَاءِ نَعْدِهُ لِلْبَيْعِ (رواه أبو داود)

" Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan sedekah (zakat) dari segala yang kami maksudkan untuk dijual " (Ibnu Majar Al-'ascolani, 131) .

Nishab harta niaga ditetapkan pada emas dan perak dan diambil harga penjualanya, zakatnya adalah 2,5 % . (Jamaludin Ahmad Tuny, 1963 : 116) .

Sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Thaud melalui shabat Ali Bin Abi Thalib secara marfu' :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَتْ لَكَ مَا تَرِهَمُ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحُولُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دِرَاهِمٍ . وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عَشْرُونَ دِينَارًا . وَحَالَ عَلَيْهَا الْحُولُ فَفِيهَا نَصْفُ دِينَارٍ ... رَوَاهُ أَبُو دَادٍ

" Jika engkau mempunya 200 ratus dirham kesudian masa satu tahun terlewatkan olehnya, maka harus dibayarkan 5 dirham sebagai zakatnya. Dan engkau tidak diwajibkan membayar sesuatu dari uang emas sehingga engkau memiliki 20 dirham, kesudian telah genap baginya masa pemilikan satu tahun, maka harus dibayarkan setengah dinar sebagai zakatnya " (Ibnu Majar Al-'ascolani, 127 - 128) .

Sebagian besar ulama dari sahabat dan tabi'in begitu pun para fuqaha dibelakang mereka berpendapat bahwa wajib zakat bagi harta perniagaan, berdasarkan hadis di atas. Jumhur "lama Islam juga mewajibkan zakat perniagaan, tetapi tidak menyebutkan nash secara tegas hanya dengan jalan qiyas . Tahwa barang yang disediakan buat untuk perniagaan itu merupakan harta yang dapat berkembang . aka ta serupa dengan ke tiga jenis yang disepakati wajib zakatnya, yakni tanaman, ternak dan emas atau perak. Mementara golongan zhairi tidak mewajibkan zakat pada harta perniagaan (V. Yusuf Qordawi, 1986 : 305) .

Bahan pokok yang menjadi pertimbangan dalam masalah ini adalah, bahwa Allah ta'ala telah mewajibkan zakat pada orang-orang yang berharta atau kaya untuk membantu faidir riskin dan kepentin al-umum , juga untuk menghindari sifat-sifat bahil dan menghiasinya dengan rasa sambut terhadap orang-orang yang malang dan memerlukan bantuan, oleh karenanya harta perniagaan wajib dikeluarkan zakatnya.

Perhitungan nishabnya dengan standar emas dan perak apabila dihitung dengan rupiah, maka penetapannya pada emas dan perak dalam tahun terjadinya zakat.Nishabnya emas sebanyak 93,6 gram tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Setelah akhir tahun comariyah, dihitung apabila sampai senishab wajib dikeluarkan zakatnya meskipun pada awalnya tidak ada senishab .

5. Zakat rikaz dan barang tambang

Rikaz adalah harta terpendam dari emas dari masa Jahiliyah atau pra-Islam (terjemahan fiqh Sunnah oleh Wahyudin Syaf, 1990 halaman 73). Apabila kita mendapatkan harta terpendam (emas atau perak) yang dipendam oleh kaum Jahiliyah itu wajib kita keluarkan zakatnya $1/5$ atau 20 persen . Sabda Rasulullah SAW :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَفِي الرِّكَازِ الْخَيْرُ ، مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِ

" Dari Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah SAW " zakat rikaz adalah seperlima " (Ibni 'Uajar 'Al-'aqalani : 131) .

Rikaz tidak disyaratkan samrai setahun, begitu seketika itu mendapat wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun nishabnya disyaratkan sampai senishab pendapat ini menurut pendapat mazhab Syafi'i, sedang menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dan pengikut-pengikut mereka bahwa nishab itu tidak menjadi syarat .

Bagi yang menemukan harta rikaz mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat . $1/5$ diberikan kepada yang berhak menerimanya zakat, sedang $4/5$ untuk si penemu .

Tulis sependapat dengan pendapat yang tidak mensyaratkan nishab dan haul bagi harta rikaz, karena pada harta itu pada umumnya ditemukan dengan kebetulan dan seharusnya harta itu dikeluarkan pada waktu itu juga .

Ilmu Fiqih menyebutkan harta tambang itu dalam dua istilah yaitu MA'DIN dan RIKAZ, keduanya sama-sama dari perut bumi. 'a'din yaitu benda-benda yang ditempatkan oleh Allah di bumi (M. Yusuf Ordawi, 1986 : 485) yang berharga dan bermanfaat besar bagi manusia seperti emas, timah, besi, minyak dan sebagainya . Menurut ulama 'ijaz (Imam Malik, Sya'fi'i dan Ahmad) Rikaz adalah simpanan purbakala jahiliyah sedang menurut ulama' Iraq rikaz sama dengan 'a'din. Hasil tambang baik berupa emas atau perak atau berupa lainnya, apabila sampai senishab wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga dengan tidak disyaratkan sampai setahun zakatnya 2,5% atau 1/40 .

E. PIHAK-PIHAK YANG BERPADA MENERIMA ZAKAT

Pada garis besarnya zakat dibagi menjadi dua bagian yaitu zakat maal (zakat harta) seperti keterangan dimuka dan zakat fitrah (zakat nafas/zakat jiwa). Zakat ini diberikan pada malam hari Raya 'Idul Fitri. Sabda Rasulullah :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم : زكاة الفطر صاع من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والمصغير والكبير من المسلمين وامر بها أن تؤدى في لخروج الناس إلى الصلاة . (متفق عليه)

"", Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitra di bulan Ramadhan sebabnya satu 'ha' dari kurma atau satu shq' dari gandum, atas lahan orang yang merdeka, laiki-laki, perempuan, kecil dan orang tua dari kalangan kaum muslimin . " an Nabi ﷺ memerintahkan menunaikan zakat itu sebelum orang-orang pergi sholat hari Raya " Ibnu 'Ajar al-'Asqolani, 131).

Wajib membayar zakat fitra hanya setahun sekali atas tiap-tiap orang Islam sebanyak 3,1 liter dari makanan yang mengenyangi menurut tiap-tiap tempat (negeri). Zakat fitrah ini diharuskan memiliki satu Sha' selebihnya untuk makan sehari semalam pada hari Raya, berkewajiban menge luarkan zakat fitrah begitu pula pendapat Jumhur. Dan apabila ada seseorang mempunyai hutang padahal sipiutangnya tidak menigihnya maka diapun berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah, sebagaimana ia berkewajiban memberi makan tang sunsanya pada hari "ed" itu, ini adalah pendapat Imam Ahmad.

Berfitrah dengan uang seharga makanan, menurut mazhab Syafi'i tidak boleh, karena yang diwajibkan dalam hadis itu makanan yang mengenyangi. Dalam Mazhab Hanafi tidak ada hal langgar, karena fitrah itu hak orang-orang miskin, untuk menutup hajat mereka boleh dengan makanan boleh dengan uang .

Adapun yang berhak menerima zakat, baik zakat maal maupun zakat fitrah adalah orang-orang yang ditentukan oleh Allah yaitu ada delapan golongan firman Allah :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلِفَةُ
فَلَوْبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمُرْمِنِ . وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ . وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

" Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang faqir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya , untuk (memerdekaan budak), orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan " (At-taukah, 60. Departemen RI. Al-Qur'an dan terjemahnya).

Dari delapan golongan tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian

gian yaitu :

1. Golongan yang mengambil zakatnya karena hajatnya yaitu orang-orang faqir, orang-orang miskin, budak dan ibnu sabill.
2. Golongan yang mengambil zakat karena mengambil manfaat pada kaum Muslimin yaitu amil, mu'allaf, orang-orang yang berhutang untuk memperbaiki persengketaan dan para pejuang di jalan Allah (TM. Nasbi 'Ish-Shiddiqy, 1987 : 171)

Dibawah ini penulis uraikan golongan delapan yang berhak menerima zakat seperti tercantum dalam ayat tadi .

PARA FAQIR dan MISKIN

Faqir adalah orang yang lebih membutuhkan dari pada miskin. "arena facir berarti tidak memiliki apa-apa. Adapun miskin boleh jadi ia masih memiliki sedikit harta, hanya saja apa yang dimiliki tidak lagi mencukupi buat dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. (H. Abu Thalib. 1980 : 117)

AMIL (pengurus-pengurus zakat)

"ereka adalah orang-orang yang bekerja menurus zakat sedang ia tidak mendapat upah selain dari zakat itu. "ereka boleh menerima zakat meskipun kaya, sebab apa yang mereka terima merupakan jerih payahnya .

PARA MU'ALLAF

"ereka adalah orang-orang yang hatinya sejauh diawujuk untuk masuk Islam, atau untuk memperteguh keimannya atau

keislamanya untuk mencegah kejehatannya terhadap kaum muslimin atau mereka diharapkan mau membela kaum muslimin .

Dengan kata lain bahwa mereka adalah yang masih perlu dipikat hatinya untuk hidup dalam Islam yang hakiki pada zaman Khalifah Umar, golongan ini tidak diberi bagian zakat karena pada waktu itu Islam sudah kuat dalam da'wah dan masyarakatnya. Sebagian besar para ulama berpendapat bahwa bagian para mu'allaf tidaklah terputus sebab tidak seorang pun berhak merubah ketetapan ALLAH.

F I Q A B (untuk memerdekakan budak)

Fiqob pada asalnya berarti budak belian yang harus di merdekaan dengan harta zakat itu digunakan untuk memerdekaan mereka. Hal ini menjelaskan sifat agama Islam yang anti perbudakan.

SHWYTHIN (orang-orang yang berhutang)

Adalah bentuk tunggal dari lafadz Sharim yang artinya adalah orang-orang yang mempunyai hutang , dan populer di - pergunakan untuk orang-orang yan berhutang dan sukar un - tuk membayarnya. Mereka bersacau-wacan diantaranya orang yang memiliki hutang untuk mendapatkan sengketa atau menjah - min hutang orang lain hingga harus membayarnya yang menghi - biskan hartanya,atau orang yang terpaksa berhutang karena memang membutuhkannya untuk keperluan hidup atau membobas - kan diriuya dari ma'siyat .

Dari uraian diatas bahwa orang-orang yang berhutang

dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu :

1. Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri .
 2. Orang yang berhutang untuk kepentingan umum ,asal bukan untuk ma'siat . Jaka mereka boleh menerima zakat guna melunasi hutangnya (H. Abu Ahmad, et al...1980 : 121)

SABILILLAH (untuk jalan Allah)

Jumhur ahli Fiqih berpendapat bahwa maksud Sabillah adalah para pahlawan sukarelawan dalam perjuangan membela agama Allah mereka bolh diberi zakat walaupun kaya. Pada zaman perluasan Islam sering dipakai untuk orang-orang bdr perang dan angkat senjata membela agama Allah. Tetapi zaman sekarang lebih diperluas lagi yaitu untuk amal-amal yang diridici Allah baik fisik maupun mental. (Umar Tubes 1937 : 105).

IBNU SABIL (معاشر)

Yaitu orang yang sedang dalam berpergian jauh yang terputus dari negerinya, tidak ada lagi ongkos yang cukup untuk pulang sampai ke negerinya. Ia diberi zakat yang memungkinkan dia pulang dengan syarat bahwa berpergiannya itu bukan untuk ma'siat (terlarang) tetapi dengan tujuan baik seperti berniaga dan sebagainya .

Yang lebih urgensi dewasa ini dan benar-benar wajib dilakukan adalah dalam bidang pendidikan bagi pelajar-pelajar dan mahasiswa-mahasiswa yang sedang dalam tugas pelajar secara menyeluruh. Sesuai dengan Imam Syafi'i bahwasanya se

orang Ibnu Sabil dalam hubungannya dengan harta zakat adalah untuk melaahah usrah (kemaslahatan umum) diantaranya memberikan bekal untuk mencari ilmu atau menyebarkan ilmu .
(Djamaludin Ahmad Buny, 1983 : 188).

